

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik Perjanjian dan Tanggung jawab Kerugian dalam kerja Borongan Pembuatan Plafon *Gypsum* di SK *Exterior* dan *Interior Ceiling Gypsum* Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, Praktik perjanjian kerja borongan di SK *exterior* dan *interior ceiling gypsum* ini dilakukan dengan perjanjian sewa-menyewa (*ijārah*) jasa tukang untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah disepakati. Sedangkan dalam akad *Ju'alah* pada praktik disini tidak jadi diterapkan dikarenakan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati sehingga para pekerja/tukang tidak berhak mendapatkan tambahan upah/bonus yang dijanjikan oleh konsumen. Pada praktiknya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja borongan ini terjadi antara pemborong dengan pekerja, karena pekerja tersebut tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan diawal pada saat perjanjian. Sehingga, menimbulkan kerugian. Dalam hal ini tanggung jawab kerugian ditanggung oleh pemborong/pemilik usaha, tetapi para pihak juga sudah melakukan jalan musyawarah yang dilakukan bersama-sama dengan hasil musyawarah mengurangi upah/gaji para pekerja.
2. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian dan tanggung jawab kerugian kerja borongan pembuatan Plafon *Gypsum* di SK *Exterior* dan *Interior Ceiling Gypsum* Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, meskipun perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan tetapi akad yang dilakukan oleh pemborong dengan pekerja memiliki

kesesuaian dengan akad *Ijārah* dan *Ju'alah* dan telah memenuhi syarat dan rukun akad sebagaimana yang diperbolehkan dalam Islam. Menurut hukum Islam pemotongan gaji/upah pekerja atas kerugian pekerjaan borongan karena kesalahan tukang pada saat praktik kerja dilapangan diperbolehkan. Hal ini juga didukung dengan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *Ijārah* yang tidak memberikan ketentuan khusus yang berkaitan dengan jenis pertanggungjawaban yang harus dilakukan. Sehingga bentuk pertanggungjawaban ganti rugi (*dhaman*) dapat ditentukan oleh kesepakatan yang ditentukan oleh para pihak. Dalam Hukum Ekonomi Syariah hal ini diperbolehkan karena para praktiknya menggunakan prinsip *an-taradhin* (rela sama rela), berarti para pihak harus bebas dalam melakukan perjanjian, lepas dari paksaan dan tekanan.

B. Saran

1. Dalam melakukan suatu perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis dan rinci, agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila dikemudian hari terjadi kerugian sehingga isi perjanjian memuat mengenai bentuk penyelesaian masalah jika terjadi kerugian salah satu pihak, serta siapa yang seharusnya menanggung kerugian tersebut.
2. Bagi pihak tukang untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah tentukan sebelum melakukan pekerjaan agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.